



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Bandung, 1 Juni 2015

Nomor : 44.B/S-HP/XVIII.BDG/06/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Cirebon Tahun 2014

Kepada Yth:  
Bupati Cirebon  
**di**  
Sumber

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan Penerimaan dan Penyajian Piutang PBB Tidak Didukung Sistem yang Memadai serta Majelis TP/TGR belum menetapkan SKTJM atas hasil pemeriksaan BPK;
- b. Penatausahaan dan Penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Belum Memadai.